



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm_bunghatta@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No.045-14/SP/HATTA-1/LPPM/IV-2015

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Ir. Haryani, MT**
NIDN : 1003026501
Jabatan : **Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta Padang**
Alamat : **Jl. Sumatera Ulak Karang Padang**
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Ir. Haryani, MT**
Pekerjaan : **Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan**
NIDN : 1003026501
Jabatan fungsional : **Lektor Kepala**
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Hibah Bersaing** yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

Model Pengembangan Wisata Pantai Berbasis Mitigasi Bencana dengan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Alternatif Mata Pencaharian Nelayan

Pasal 2

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 Oktober 2015**.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menjalankan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (2). Membuat laporan kemajuan dan laporan keuangan 70% dan mengunggahnya ke SIM-LITABMAS sampai dengan tanggal **30 Juni 2015**
- (3). Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70 % diserahkan dalam bentuk *print out* (3 rangkap) ke LPPM pada tanggal **30 Juni 2015**.
- (4). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 30 % di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (5). Mengunggah laporan akhir, laporan keuangan 100% dan pengisian capaian hasil dan unggah poster sampai dengan tanggal **10 Oktober 2015** ke SIM-LITABMAS.
- (6). Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan (100 %) masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* (1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal **10 Oktober 2015** ke LPPM.
 - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4)
 - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
 - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam buku panduan.
- (7). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Dirjen Dikti Tahun 2015 No. SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah X Nomor : 14/Kontrak/010/KM/2015 tanggal 16 Februari 2015
- (8) Produk Penelitian berupa barang (jika ada).

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Monev Internal (kemajuan pelaksanaan penelitian dan presentasi laporan kemajuan capaian 70%) pada **5-20 Juli 2015** dan Monev Eksternal (presentasi capaian penelitian 70%) pada **3 Agustus s/d 5 September 2015** dan seminar hasil pada tanggal **12 November 2015**.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 6

Pihak kedua berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. untuk golongan IV sebesar 15 %
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 7

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 70 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 5, yaitu : $70\% \times \text{Rp.}65.000.000,- = \text{Rp.}45.500.000,-$ (*empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*). Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- (2) Tahap kedua (akhir) sebesar 30% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu : $30\% \times \text{Rp.}65.000.000,- = \text{Rp.}19.500.000,-$ (*sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*). Pembayaran dana tahap akhir dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3.

Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya atau tidak dapat melaksanakan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM dan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.
- (2) Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaedah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.

Pasal 9

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.


Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana




Ir. Haryani, MT

Padang, 1 April 2015
PIHAK PERTAMA
Plt. Ketua LPPM


Ir. Haryani, MT